



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN (STPP) MALANG
 Jalan . Dr. Cipto 144 A Bedali, Lawang - Malang 65200 Kotak Pos 144
 Telepon 0341 - 427771, 427772, 427773, 427379, Fax. 0341- 427774



KEPUTUSAN KETUA
SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN (STPP) MALANG
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 3026/Kpts/SM.110/J.2.4/08/2015

TENTANG

PENUNJUKAN PELATIH, PEMBIMBING, PEMBIMBING EKSTERNAL
PENINGKATAN KOMPETENSI LULUSAN PROGRAM DIPLOMA IV
SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN (STPP) MALANG
TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN MALANG
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan, ketrampilan, serta sikap, maka perlu dilakukan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Penyuluh bagi Lulusan Diploma IV STPP Malang Tahun 2015;
 - b. Bahwa untuk melatih, membimbing dan mendampingi peserta diklat Peningkatan Kompetensi Lulusan Diploma IV Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Malang Tahun 2015 dibutuhkan Pelatih dan Pembimbing (Pendamping) dan Pembimbing Eksternal;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Penyuluhan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.50 Tahun 2001 tentang Pendirian STPP Bogor dan STPP Malang;
 4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 Tentang *Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya*;
 6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 75/Permentan/OT.140/6/2014 Tentang Statuta Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang;
 7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 07/Kpts/OT.160/1/2015, Tentang Perubahan Kesembilan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 4154/Kpts/OT.160/4/2013 Tentang Pejabat Pengelola Keuangan Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian;


- Memperhatikan : 1. Kerjasama antara STPP Malang dengan BBPP Batu Nomor 34.a/SM.620/J.3.6/01/2011 tanggal 21 Januari 2011 Tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pelatihan Alih Kelompok dan Dasar Ahli Bagi Lulusan Program Reguler dan Alih Jenjang;
2. Daftar Isian Pengesahan Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2015 Nomor: SP DIPA – 018.10.2.237490/2015 Tanggal 14 November 2014;

Memutuskan :

- Menetapkan
Pertama : Menunjuk nama-nama dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Pelatih, Pembimbing dan Pembimbing Eksternal Peningkatan Kompetensi Lulusan Program Diploma IV Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang Tahun 2015.
- Kedua : Kepada Pelatih, Pembimbing dan Pembimbing Eksternal Peningkatan Kompetensi Lulusan Program Diploma IV Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang Tahun 2015 diberikan Honorarium Sebesar Rp. 60.000,- (Enam Puluh Ribu Rupiah) per jam.
- Ketiga : Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pengesahan Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2015 Nomor: SP DIPA – 018.10.2.237490/2015 Tanggal 14 November 2014.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 20 Agustus 2015

KETUA SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN
PERTANIAN MALANG
SELAKU
KUASA PENGGUNA ANGGARAN



SITI MUNIFAH
NIP. 19650723 199403 2 002